




**Implementasi
Peraturan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pengelolaan Sampah
Lingkup Rukun Warga**

BUKU SAKU PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RUKUN WARGA

DAFTAR ISI



A. Tujuan	01
B. Kepengurusan	02
C. Tugas Bidang Pengelolaan Sampah RW	04
D. Alur Pengelolaan Sampah RW	08
E. Mekanisme dan Jadwal	09
F. Peranan	10
G. Pembinaan dan Pengawasan	11
H. Alur Penyediaan Prasarana dan Sarana	12
I. Penghargaan	13
J. Tindak Lanjut	14
K. Pertanyaan Yang Sering Muncul	15



A. TUJUAN



1

Untuk mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPST Bantar Gebang.

2

Meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui kemandirian dan partisipasi masyarakat.


3

Terbangunnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat dengan melakukan pencegahan/pengurangan, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah.



B. KEPENGURUSAN

Pengelolaan Sampah Lingkup RW dilaksanakan oleh **Bidang Pengelolaan Sampah (BPS)** dalam **Kepengurusan RW**.





Lurah membentuk **Bidang Pengelolaan Sampah (BPS)** Lingkup RW yang ditunjuk oleh Ketua RW.

Lurah melakukan penyesuaian SK Kepengurusan RW, sehingga dalam SK Kepengurusan RW terbentuk **BPS** lingkup RW.

Lurah melengkapi masing-masing Ketua Bidang dalam Kepengurusan RW (sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing wilayah), terkhusus **BPS** Lingkup RW yang merujuk pada Pergub 77/2020 tentang Pengelolaan Sampah lingkup Rukun Warga. Sehingga SK kepengurusan RW akan lengkap sampai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan pada masing-masing RW.





C. TUGAS BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH RW

- ✓ Menyusun Rencana Kerja.
- ✓ Mengusulkan Lokasi TPS 3R.
- ✓ Mengusulkan Pengadaan Pewadahan Sampah.
- ✓ Menjamin Ketertiban Pemilahan Sampah.
- ✓ Memastikan Kebersihan Lingkungan dan Tidak Ada Sampah Liar.
- ✓ Melakukan Pengelolaan Sampah RW dan Pengangkutan Residu Ke TPS/TPS 3R.
- ✓ Mengusulkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana.
- ✓ Menyiapkan Petugas.
- ✓ Melaporkan Pelaku Penumpukan, Pembuangan dan Pembakaran Sampah kepada Ketua RW.



a. Ketua Bidang Pengelolaan Sampah RW



- 1** Membuat perencanaan pengelolaan sampah.
- 2** Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
- 3** Memberi sanksi ke rumah tangga yang tidak memilah sampah.
- 4** Menggabungkan perorangan dan swadaya masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
- 5** Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah kepada Ketua RW.
- 6** Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pendanaan dan pembiayaan pengelolaan sampah.



b. Seksi Operasional

- 1 PILAH-OLAH-ANGKUT**
Melaksanakan pemilahan, pengolahan serta pengangkutan sampah di rumah tangga oleh petugas.
- 2 PENGUMPULAN RESIDU**
Melaksanakan pengumpulan residu sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R terdekat sesuai jadwal pengangkutan yang disepakati.
- 3 PENGOLAHAN SAMPAH MUDAH TERURAI/ORGANIK**
Melaksanakan pengolahan sampah mudah terurai/organik di lingkup RW dengan berbagai cara, antara lain: melakukan pengomposan, menggunakan larva lalat hitam, biodegester dan cara lain sesuai dengan ketersediaan lahan di masing-masing.
- 4 PENGURAIAN SAMPAH MATERIAL DAUR ULANG**
Melakukan pengurangan sampah non-organik dengan berbagai cara seperti kegiatan Bank Sampah, kegiatan SAM-TAMA dan kegiatan lainnya.
- 5 TEMPAT PENYIMPANAN B3**
Menyediakan tempat penyimpanan sampah B3 rumah tangga untuk selanjutnya diangkut ke TPS B3.
- 6 PENGANGKUTAN SAMPAH TERPILAH**
Mengangkut sampah yang telah terpilah ke TPS 3R terdekat jika RW tidak memiliki cukup lahan untuk mengelola sampah dengan persetujuan Lurah.
- 7 PENCATATAN**
Melaksanakan pencatatan berat timbunan sampah dari masing-masing rumah tangga.
- 8 PENDATAAN RUMAH TANGGA**
Melakukan pendataan rumah tangga untuk pelayanan pengelolaan sampah.





C. Seksi Sosialisasi & Pengawasan

- 1** Sosialisasi pemilahan sampah dengan metode dari **rumah ke rumah** dan/atau **rembuk warga**.
- 2** Menjamin terwujudnya **tertib** pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- 3** Melakukan **pengawasan** dan **evaluasi** pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
- 4** Melakukan pengawasan kegiatan pemilahan sampah **oleh warga**.
- 5** **Melaporkan** hasil sosialisasi dan pengawasan kepada Ketua Bidang.
- 6** Memberikan **rekomendasi** tindak lanjut hasil sosialisasi dan pengawasan kepada Ketua Bidang.



07

PENGAWASAN

Lurah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi **Bidang Pengelolaan Sampah (BPS)** lingkup RW serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan **BPS** lingkup RW.


D. ALUR PENGELOLAAN SAMPAH RW



RUMAH TANGGA




RT/RW



PEMKOT & PEMPROV



E. MEKANISME DAN JADWAL



CONTOH:

JENIS SAMPAH	JADWAL
SAMPAH MUDAH TERURAI & RESIDU	→ SETIAP HARI (SENIN-MINGGU)
SAMPAH MATERIAL DAUR ULANG	→ HARI SELASA MINGGU I DAN II
SAMPAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3), RUMAH TANGGA, E-WASTE/ELEKTRONIK	→ HARI RABU MINGGU I



F. PERANAN

RUMAH TANGGA

- ✓ Menjaga lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah.
- ✓ Mematuhi, ketentuan pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh bidang pengelolaan sampah.
- ✓ Melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah.

BPS RW

- ✓ Penyelenggara Pengelolaan Sampah: memiliki bank sampah, pengolahan sampah mudah terurai.
- ✓ Pengawas Tertib Pengelolaan Sampah: *door to door* ke rumah warga untuk memilah sampah sekaligus memberikan sanksi sosial.
- ✓ Pemelihara kebersihan lingkungan RW.
- ✓ Melaporkan pertanggungjawaban kepada Ketua RW yang selanjutnya dilaporkan ke Lurah.

PENDAMPING (PJLP dan PKK)

- ✓ Melakukan identifikasi pengelolaan sampah di lingkup RW.
- ✓ Melakukan pendampingan dan edukasi pemilahan sampah, bank sampah, dan komposting kepada masyarakat dan kepada petugas pengumpul sampah RW.
- ✓ Melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan sampah lingkup RW.



G. PEMBINAAN & PENGAWASAN

✓ **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Melakukan pembinaan:

- a. Pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sampah.
- b. Penyuluhan dan bimbingan teknis.
- c. Penyebarluasan informasi.

✓ **SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Melakukan pengawasan terhadap kinerja PJLP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS RW serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW.

✓ Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

✓ **LURAH/CAMAT/WALIKOTA**

Lurah melakukan pengawasan terhadap kinerja RW dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW.

✓ Hasil pelaksanaan pengawasan oleh Lurah dilaporkan secara berjenjang kepada Camat yang selanjutnya Camat melaporkan kepada Walikota/Bupati.

H. ALUR PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA



BPS RW



MENGUSULKAN:

1. Kebutuhan TPS 3R dan lokasi parkir gerobak atau motor sampah.
2. Pengadaan wadah sampah bagi rumah tangga yang tidak mampu, sarana pengumpulan dan pengolahan sampah.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan sampah lainnya di lingkungan RW.

LURAH



Penganggaran sesuai dengan kewenangannya.



I. PENGHARGAAN

Diberikan kepada BPS RW yang berhasil:

1. Melakukan pemilahan hingga pengumpulan sampah secara teratur.
2. Meningkatkan pengurangan dan penanganan sampah.
3. Memfasilitasi kegiatan pengelolaan sampah.
4. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Bentuk Penghargaan:

1. Sertifikat dan plakat.
2. Pelatihan terkait pengelolaan sampah.




**Penghargaan diberikan oleh
Pemprov DKI Jakarta melalui Ketua RW**

J. TINDAK LANJUT



- 1** Segera membentuk **Kepengurusan Bidang Pengelolaan Sampah (BPS)** lingkup RW dalam Kepengurusan RW.
- 2** Rembuk warga untuk menyusun **rencana kerja pengelolaan sampah RW**, termasuk jadwal pengumpulan sampah sesuai dengan jenis sampah.
- 3** **Menggabungkan pengelolaan sampah** yang dilakukan perorangan dan pengelolaan sampah swadaya masyarakat dengan BPS lingkup RW, setelah Kepengurusan BPS RW terbentuk.



K. PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL

1. **Di lingkungan RW kami sudah ada Bank Sampah. Apa bedanya Bank Sampah dengan Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW?**

Jawab: Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW merupakan bagian dari struktur kepengurusan Rukun Warga (RW). Personilnya ditunjuk oleh Ketua RW, dan BPS RW bertanggung jawab kepada Ketua RW. Struktur BPS RW terdiri dari Ketua Bidang (1 orang), Seksi Sosialisasi & Pengawasan (minimal 2 orang dari warga setempat), serta Seksi Operasional (minimal 2 orang termasuk petugas gerobak). Bank sampah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPS RW, melalui Seksi Operasional (**Bagian B, hal. 02** dalam buku ini).

2. **Apakah BPS RW menggantikan peran Bank Sampah yang ada di warga?**

Jawab: Tidak. Tugas BPS RW diantaranya adalah menjamin ketertiban pemilahan sampah di warga, salah satunya melalui memastikan adanya Bank Sampah di RW masing-masing. Sebagai contoh: melalui BPS, sampah anorganik yang sudah dipilah oleh warga RW bisa diangkut dan disetorkan ke Bank Sampah yang ada di RW tersebut (**Bagian C, hal. 04** dalam buku ini).

3. **Bagaimana dengan jenis sampah yang dikelola oleh BPS RW. Apakah sama dengan Bank Sampah?**

Jawab: BPS RW bertugas menyelenggarakan pengelolaan semua jenis sampah yang ada di lingkungan RW setempat, sesuai dengan alur pengelolaan sampah RW. Ada 4 jenis sampah yang dikelola: mudah terurai (organik), daur ulang (anorganik), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan residu. Sedangkan Bank Sampah berkontribusi terutama untuk mengelola jenis sampah daur ulang (anorganik). Di beberapa wilayah, Bank Sampah juga bisa mengelola sampah organik (**Bagian D dan E, hal. 08 dan 09** dalam buku ini).

4. **Apakah pengurus Bank Sampah boleh merangkap menjadi pengurus BPS RW?**

Jawab: Bisa, karena pengurus Bank Sampah relatif sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan sampah, khususnya yang selama ini dikelola yaitu sampah daur ulang (anorganik). Secara struktur, pengurus Bank Sampah bisa dimasukkan ke dalam Seksi Operasional dari BPS RW, karena salah satu tugas dari Seksi Operasional adalah Pengurangan Sampah daur ulang melalui kegiatan bank sampah.

5. **Apakah ada biaya operasional untuk kepengurusan BPS RW?**

Jawab: BPS RW merupakan bagian dari struktur Kepengurusan Rukun Warga (RW), dimana secara ketentuan, Lurah perlu menyesuaikan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan RW untuk mengakomodir keberadaan BPS di setiap RW. Karena merupakan bagian dari Kepengurusan RW, kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan BPS RW bisa menggunakan biaya operasional RW.

6. **Siapa saja pihak yang membantu BPS RW dalam menjalankan tugasnya?**

Jawab: BPS RW didampingi oleh PJLP dan PKK RW, yang berperan (1) melakukan identifikasi pengelolaan sampah di lingkup RW, (2) melakukan pendampingan dan edukasi pemilahan sampah, bank sampah, dan komposting kepada masyarakat dan petugas pengumpul sampah RW, serta (3) melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan sampah lingkup RW (**Bagian F, hal. 10** dalam buku ini).



7. Bagaimana dengan Lurah, Camat, dan Dinas Lingkungan Hidup? Bagaimana mereka mendukung BPS RW?

Jawab: Pada prinsipnya, semua pihak mendukung sesuai kewenangannya. Lurah, bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja RW, serta memastikan seluruh warga berperan aktif untuk mengelola sampah sesuai peraturan yang berlaku. Lurah melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat, yang selanjutnya meneruskan kepada Walikota/Bupati. Suku Dinas Lingkungan Hidup, bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja PJLP yang mendampingi RW dalam hal pengelolaan sampah. Suku Dinas melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup, bertugas melakukan pembinaan dalam bentuk (1) pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah, (2) penyuluhan dan bimbingan teknis, serta (3) penyebaran informasi (**Bagian G, hal. 11** dalam buku ini).

8. Bagaimana jika ada permintaan sarana prasarana pengolahan sampah dari warga? Apakah BPS RW yang harus menyediakan?

Jawab: Secara prinsip, Lurah berperan untuk mengakomodir kebutuhan dari warga sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sehingga kebutuhan terkait pengelolaan sampah, BPS RW dapat meneruskan usulan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada Lurah. Adapun usulan yang dapat diberikan yaitu (1) kebutuhan TPS 3R dan lokasi parkir gerobak/motor sampah, (2) pengadaan wadah sampah bagi rumah tangga yang tidak mampu, dan (3) kebutuhan sarana prasarana lainnya terkait pengelolaan sampah (**Bagian H, hal. 12** dalam buku ini).

Materi paparan dan Pergub No. 77 Tahun 2020, dapat diunduh di:

<http://bit.ly/BahanSosialisasiPerGub77Th2020>



SCAN ME

Disusun oleh:



Didukung oleh:



PHINLA (*Global program to develop livelihood for poverty-affected population through a multi-sectoral established and monitored waste management system*) adalah program multi-negara yang terselenggara atas dukungan dana dari BMZ melalui World Vision Jerman. Program ini dilaksanakan di Filipina, Sri Lanka, dan Indonesia dengan durasi program selama 3 tahun (2020-2022).



@wahanavisi_id



Wahana Visi Indonesia



@diverscleanaction



Divers Clean Action



Divers Clean Action
Indonesia